ABSTRAK

Pada kodratnya manusia adalah makhluk bermasyarakat yang tidak dapat hidup berdiri sendiri sebagaimana makhluk yang lain. Manusia selalu memerlukan pertolongan satu sama yang lainnya untuk memenuhi segala kebutuhan hidup baik berupa material individu, maupun masyarakat. Pada kenyataan kebutuhan tersebut ada yang timbul bertentangan dan terjadi bentrokan diantara mereka, bahkan kadang kadang timbul sebagaimana perlombaan, persaingan penyerobotan, penganiayaan dan lain sebagainya. Sementara mereka perlu pengetahuan tentang prinsip tata kehidupan individu dan masyarakat untuk memelihara keadilan dan ketentraman bagi mereka.

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah dengan sistem nyeromo yang berlaku di wilayah widodaren kabupaten ngawi, adalah suatu transaksi yang berhubungan dengan tanah pertanian, yang mana si pemilik tanah menyerahkan sebidang tanahnya kepada orang lain untuk dikelola dan diusahakan sampai tanahnya mendapat penghasilan, dengan perjanjian bahwa pihak penggarap harus membayar harta atau benda kepada pemilik tanah sesuai dengan isi perjanjian sebagai suatu syarat tanda pengakuan bahwa tanah yang dikerjakan itu bukan milik sendiri, dan hasilnya di bagi antara kedua belah pihak secara separo separo.

Bila ditinjau dari hukum islam, maka pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah tersebut adalah diperbolehkan dalam islam, karena hal itu sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat setempat disamping pembayaran sromo tersebut hanya merupakan biaya yang sangat sedikit sekali bila dibandingkan dengan hasil yang diperoleh.

Kata Kunci: Hukum, Islam, Perjanjian, Tanah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id